BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk terbantunya tugas-tugas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat Daerah" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : - Pembantu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah bertugas:
a. mengurus pencairan anggaran;
b. melaksanakan administrasi keuangan;
c. melaksanakan pembayaran transaksi keuangan; dan
d. membuat laporan keuangan.

- Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Daerah bertugas:
a. membantu mengurus pencairan anggaran;
b. membantu melaksanakan administrasi keuangan;
c. membantu melaksanakan pembayaran transaksi keuangan; dan
d. membantu membuat laporan keuangan.

- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah bertugas:
a. menguji kelengkapan dokumen;
b. verifikasi SPP
c. penerbit SPM serta verifikasi atas penerimaan PPKD; dan
d. fungsi akuntansi dan laporan keuangan PPKD.

- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat Daerah bertugas:
  a. melakukan kegiatan pecatatan di bidang pemeliharaan gedung kantor;
  b. melakukan kegiatan pendokumentasian di bidang pemeliharaan gedung kantor; dan
  c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program selanjutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 85 TAHUN 2022
TANGGAL 10 JANUARI 2022

NAMA-NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sudirman, S.Sos	Pembantu Bendahara Pengeluaran	600.000,-	
2.	Izman Khair	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	600.000,-	
3.	Mahyus Ariadi, A.Md	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	600.000,-	
4.	Reza Aulia	Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,-	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI